

Judul : Pro-Rakyat, Tak Batasi Swasta: RUU SDA Harus Pertimbangkan Aspek SPAM
Tanggal : Rabu, 20 Maret 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1

Pro-Rakyat, Tak Batasi Swasta

RUU SDA Harus Pertimbangkan Aspek SPAM

JAKARTA—Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) yang tengah dibahas oleh Komisi V DPR RI belum maksimal. Pasalnya, tidak cukup menjawab kebutuhan pelayanan air minum untuk masyarakat.

Anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi mengatakan, akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi masih menjadi persoalan bersama.

"Hingga saat ini, tidak ada satu provinsi pun yang mendapatkan air layak minum 100 persen. Bali dan Jakarta memang sudah tinggi keterpenuhannya, tapi belum 100 persen," ujarnya dalam diskusi bertema 'RUU SDA, Pro Rakyat atau Pro Bisnis' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/3).

Intan menyatakan, banyak faktor menyebabkan tertundanya konsinyering pembahasan RUU SDA oleh Panja. "DPR disibukkan dengan tahun anggaran 2019, mengawal program sehingga Panja RUU SDA belum mulai konsinyering lagi," ucap Intan.

Namun, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, RUU SDA menjadi salah satu prioritas pembahasan yang ditargetkan selesai pada 2019 ini. Status terakhir RUU SDA adalah pembahasan redaksional dan konsinyering bersama enam kementerian yang terkait. Pembahasan dilakukan sangat hati-hati agar nanti pada saat diundangkan, tidak ada gugatan lagi.

"Tentunya kami berpihak pada publik, namun juga tidak akan membatasi swasta," tandasnya.

Pakar sumber daya air dari Universitas Ibnu Khaldun, Mova AL Afghani menegaskan, yang diperlukan dalam RUU SDA adalah klausul yang mengatur hak publik atas air.



Intan Fitriana Fauzi

CHARLIE/INDOPOS

"Di versi terakhir, kita belum melihat klausul tentang hak publik atas sanitasi dan pelayanan sanitasi dan lingkungan. RUU SDA lebih banyak mengatur tentang sumber daya. Sementara yang dibutuhkan adalah pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat," jelas Mova.

Mova mengatakan, untuk pemenuhan air dan sanitasi yang layak bagi publik, membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, RUU SDA seharusnya lebih banyak mengakomodir sistem penyediaan air minum (SPAM). SPAM Pedesaan, kata Nova, terancam tidak dapat melanjutkan pengelolaannya menyusul tidak disebutkannya pengelolaan air berbasis masyarakat dalam RUU SDA. Dalam pasal yang ada di RUU SDA disebutkan yang boleh mengelola sumber daya air yakni, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa,

swasta dan perorangan.

Mova menambahkan, tidak adanya pengelolaan air berbasis masyarakat akan menimbulkan polemik yang berkelanjutan. "Nantinya terjadi pertentangan di pengelolaan. Yang ada masyarakat akan berbondong-bondong membuat sumur sendiri dan itu akan susah dikontrol," ujarnya.

SPAM Pedesaan, katanya, bisa menjadi solusi penyediaan air bersih bagi seluruh masyarakat Indonesia dan mendukung target RPJMN, selain memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Terlebih, saat ini SPAM Pedesaan mulai merambah lembaga keuangan guna mendapat modal untuk mengembangkan kapasitasnya. Pinjamannya pun terbilang kecil, berkisar dari Rp20 juta hingga Rp70 juta yang digunakan untuk pengeboran sumur baru, konstruksi jaringan perpipaan, dan konstruksi rumah baru.

"Mereka sudah tidak lagi mengandalkan hibah. Mereka berkembang karena kebutuhan, maka jangan sampai SPAM Pedesaan ini tidak diatur pengelolaannya," tuturnya.

Hingga saat ini, 38 SPAM Pedesaan telah berhasil mengem-

bangkan kapasitasnya melalui pinjaman bank. Dari 12.253 SPAM Pedesaan yang ada, sekitar 1.200 sudah menyatakan minatnya.

Untuk mendapatkan pinjaman dari bank ini, nantinya, SPAM Pedesaan akan mendapatkan bantuan berupa penyusunan rencana bisnis sehingga feasible. "Bank pun sekarang mulai melirik ini karena *sense of belonging* yang dimiliki membuat SPAM Pedesaan memiliki nilai bisnis," imbuhnya.

Ia juga menuturkan, hak rakyat atas air untuk kebutuhan sehari-hari harus dikedepankan dalam RUU SDA. Jangan sampai, alokasi untuk kebutuhan dasar manusia itu, justru kalah dari kebutuhan lain seperti pertanian dan peternakan.

"Di RUU alokasi SPAM justru di bawah kebutuhan lainnya dan ini tidak sesuai dengan enam prinsip putusan Mahkamah Konstitusi," tuturnya.

Untuk memitigasi hal itu sebaiknya RUU SDA mengakomodasi prioritas alokasi kebutuhan air dan mendesak agar pemerintah transparan mengemukakan penggunaan air. "Jadi bisa dilihat nantinya, siapa sebenarnya yang paling banyak memanfaatkan air tersebut."

Dia mengutarakan, Draf RUU SDA yang diinisiasi DPR juga masih karut-marut. Salah satunya, karena masih mencampuradukkan definisi soal air bersih dan air minum dalam kemasan (AMDK). Hal itu dipandang justru bakal melembagakan ketergantungan masyarakat terhadap AMDK dan mengesampingkan tanggung jawab negara atas pemenuhan akses air melalui SPAM.

"Dengan mendefinisikan air minum mencakup AMDK dalam pasal 51 RUU SDA dan menyatukan pengaturannya dalam pasal-pasal mengenai pelayanan air, pemerintah justru melembagakan ketergantungan masyarakat terhadap AMDK dan mengerdilkan air perpipaan (SPAM)," katanya.

Air bersih dan AMDK kata dia, adalah dua hal yang berbeda. Di Indonesia, akses masyarakat terhadap air bersih disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun, air PDAM yang mengalir ke rumah konsumen belum memenuhi kualitas air yang dapat langsung diminum. Akibatnya, pilihan air minum bagi masyarakat jatuh pada air tanah atau air PDAM yang dimasak atau mengkonsumsi AMDK. (aen)